

Dr. Agus Hermanto, M.H.I.



# Membujang

## DALAM PANDANGAN ISLAM



Editor:  
Rohmi Yuhani'ah, M. Pd

## **MEMBUJANG DALAM PANDANGAN ISLAM**

Menikah adalah sunah Nabi Muhammad SAW, dan merupakan syari'ah Islam yang dianjurkan. Menikah juga sebagai upaya untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang akan menjerumuskan kearah lembah kemaksiatan, karena dengan menikah seseorang akan terjaga libido seksualnya secara biologis. Menikah juga sebagai upaya regenerasi, agar lebih bermanfaat dan tidak punah atau terputus nasabnya akibat tidak adanya keturunan. Membujang adalah menutup diri atau memutuskan diri untuk tidak menikah dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya. Ada sebagian yang enggan menikah dengan alasan agar mudah beribadah kepada Allah SWT, tidak ingin cintanya kepada Allah dilampaui oleh rasa cintanya kepada selain-Nya. Sebagian lainnya, membujang menjadi sebuah tujuan agar karirnya tetap eksis, namun sebagian lainnya juga ingin tidak direpotkan dengan adanya pendamping hidup yang berarti menambah beban dan tanggungan yaitu anak dan istri.

Ada beberapa ulama yang dengan ketaatannya kepada Allah dan dengan rasa cintanya kepada-Nya, hingga memutuskan diri untuk tidak menikah, karena pernikahan akan menyita beberapa waktunya untuk menulis, dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Buku ini mengulas tentang pentingnya menikah dan beberapa hal mungkin terjadi ketika seseorang enggan menikah tanpa adanya argument.



Anggota IKAPI  
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992

eurekamediaaksara@gmail.com

JL. Banjaran RT.20 RW.10

Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-547-8



9 786234 875478

# **MEMBUJANG DALAM PANDANGAN ISLAM**

Dr. Agus Hermanto, M.H.I.



**PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA**

## **MEMBUJANG DALAM PANDANGAN ISLAM**

**Penulis : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.**

**Editor : Rohmi Yuhani'ah, M.Pd**

**Desain Sampul : Eri Setiawan**

**Tata Letak : Herlina Sukma**

**ISBN : 978-623-487-547-8**

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahi rabbil 'alamin,* atas ijin Allah swt., buku sederhana ini dapat terselesaikan dan dapat dibaca oleh para pembaca yang budiman. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan nabi Muhammad saw., yang selalu kita harapkan syafaat dan pertolongannya hingga akhir zaman.

Buku ini berjudul *Membujang dalam Pandangan Islam*, merupakan sebuah kajian sederhana, atas banyaknya pandangan tentang hal-hal yang menarik di masyarakat mengenai pro dan kontra terhadap perkara membujang. Yang menjadi acuan awal bahwa Rasulullah saw., beliau menikah, dan beliau juga makan dan tidur sebagaimana layaknya manusia, sehingga jika ada di antara umatnya yang tidak menjalankan fitrah sebagaimana baginda Rasulullah saw., maka tidaklah tergolong sebagai umatnya. Namun realitanya, banyak di antara ulama yang enggan untuk menikah dengan alasan cinta terhadap ilmu hingga tidak ingin cintanya terganggu hingga jauh dari Allah swt. Sebagian lain juga beralasan bahwa para ulama nyaris tidak memiliki waktu untuk mencintai wanita, saking fokusnya waktu yang diwakafkan untuk menulis dan mendalami ilmunya Allah swt., yang tiada habisnya.

Selanjutnya, banyak di masyarakat kita temukan beberapa laki-laki yang memilih mengambil jalan hidup sendiri, hal itu terdapat beberapa faktor, di antaranya terdapat rasa cinta kepada ibunya, hingga ia terlalu lama merawat orang tuanya hingga akhirnya lalai untuk menikah. Namun ada pula faktor lain akibat terjadinya beberapa kegagalan dalam mengenal perempuan, hingga sering tersakiti oleh perempuan, sehingga ia memutuskan untuk tidak menikah. Berbeda dengan dunia selebritis, yang justru membujang adalah hal yang diidam-idamkan oleh sebagian orang, karena sebuah pernikahan acap kali menghalanginya untuk berkarir, sehingga dunia selebritis adalah dunia hiburan.

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan

manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih. Oleh karena itu, pada tempatnya lah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah *swt.*, yang lain.

Hubungan manusia, laki laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah *swt.*, sebagai Sang Pencipta. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan, yang dicerminkan dengan adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (walimah). Hak dan kewajiban suami istri timbal balik diatur rapi dan tertib sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah, demikin juga hak dan kewajiban orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sudah ditentukan bagaimana cara mengatasinya. Selain itu, sopan santun pergaulan dalam keluarga juga diatur dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.

Dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa berkeluarga termasuk sunnah Rasul-rasul terdahulu. Di samping itu, Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi bertambah dan berkesinambungannya amal seseorang, karena dengan berkeluarga akan terpenuhi kebutuhan biologisnya. Dengan berkeluarga orang mempunyai anak, dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapat amal tambahan disamping amal jariyah yang lain, karena doa anak yang shaleh untuk orang tuanya akan selalu sampai walau sudah di liang kubur.

Akan tetapi terjadi sebuah fenomena, dimana seseorang memutuskan diri untuk tidak menikah. Mereka ada yang melihat perkawinan sebagai suatu hal yang menghambat mereka dalam berbagai hal. Tinta sejarah telah mencatat beberapa ulama besar yang

tidak pernah merasakan dunia pernianhan seperti Imam Ibnu Taimiyah (pengarang kitab *Majmu'ah Fatawa*) yang tidak menikah karena disibukkan dengan bidang ilmu pengetahuan. Ia menghabiskan hidupnya dalam memperdalam keilmuan dan membuat buku demi demi kemajuan umat Islam di dalam hal ilmu pengetahuan. Selain itu, ada Imam Nawawi (beberapa karangan beliau seperti *Raudhah Thalibin*, *Minhaj Thalibin*) , Rabi'ah Al-Adawiyah yang tidak melakukan pernikahan karena takut apabila ia menikah maka cintanya kepada Allah akan berkurang dan tidak khusyu'dalam mengabdi dan beribadah kepada Tuhananya karena disibukkan dengan hal-hal keduniawian, dan mujahid besar abad 20 Syekh Said Nursi dengan gelar Badiuzzaman (pengarang kitab Risalah Nur), Jamaluddin Al-Afghani, Maulana Ubaidillah Sindi, Seorang ulama dari Demasus Suriah, Imam Abu Fattah Abu Ghuddah menyimpulkan para ulama ulama sejarah islam kedalam sebuah buku karangannya dengan berjudul, al-'Ulama al-Uzzab (Kumpulan Ulama Perjaka). Menceritakan kisah para ulama yang menjalani hidup tanpa didampingi istri, disebabkan oleh kesibukan para ulama ini menuntut ilmu dan berda'wah, baik itu mengajar, mengarang dan sebagainya, demi menjaga keutuhan dan kesatuan ajaran Islam dalam kemurniannya.

Selain itu, juga ada orang yang tidak menikah karena lemah psikisnya atau karena sakit sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban biologisnya atau karena sebab lain yang memaksanya menghindari menikah. Seperti kekurangan kepercayaan kaum laki-laki terhadap perempuan yang sering keluar rumah secara berlebihan sehingga menimbulkan kecurigaan dan keragu-raguan atas kebersihan perempuan, yang juga menyebabkan laki-laki sulit mencari calon istri untuk berumah tangga. Dan juga laki-laki yang memilih hidup bebas tanpa ikatan perkawinan dengan "berpetualang" dari satu wanita ke wanita lain.

Hal ini disebabkan karena keengganannya dengan segala atribut perkawinan, seperti prosedur pernikahan, tanggung jawab terhadap istri dan anak, hak dan kewajiban suami istri, aturan monogami, prosedur poligami, prosedur perceraian, prosedur rujuk dan alasan-alasan negatif lainnya tentang hidup berumah

tangga. Berbeda dengan fenomena-fenomena di atas perkawinan menjadi salah satu hal yang terpikirkan bagi mereka yang dalam hal ingin menyempurnakan karier. Dalam hal ini, banyak dari mereka memutuskan untuk menunda bahkan tidak menikah hanya karena tidak ingin terganggu dalam pencapaian karir.

Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu terwujudnya buku sederhana ini, terutama kepada istri tercinta Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.I., yang telah mengedit naskah-demi naskah hingga menjadi satu himpunan buku, dan anak-anak tercinta Yasmin Aliya Mushoffa, Zayyan Muhabbab Ramda dan Abdad Tsabat Azmana, semoga kesabaran dan ketulusan kalian senantiasa mendapatkan barokah dan manfaat dari Allah rabbal alamin.

Harapan penulis, semoga buku ini senantiasa membawa kemaslahatan, dan menjadi wacana untuk dapat menerapkan sunah-sunah dalam agama yang hanif, amin.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 TUJUAN PERKAWINAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Menikah.....	2
B. Anjuran Menikah.....	4
<b>BAB 2 LARANGAN MEMBUJANG.....</b>	<b>11</b>
A. Makna Membujang.....	12
B. Dampak-Dampak Hidup Membujang.....	19
C. Hidup Membujang Karena Karir Menurut Pandangan Islam.....	21
<b>BAB 3 PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>54</b>



---

**MEMBUJANG DALAM PANDANGAN  
ISLAM**

Dr. Agus Hermanto, M.H.I.





---

**BAB** | **TUJUAN**  
**1** | **PERKAWINAN**

---



## A. Pengertian Menikah

Nikah merupakan kebutuhan setiap insan, selain untuk menyalurkan hasrat seksualnya, juga bertujuan untuk beribadah kepada Allah swt., suatu pernikahan yang dilakukan dengan cara yang benar, akan senantiasa membawa keselamatan bagi insan, sehingga seseorang yang tidak atau enggan menikah dianggap telah menyalahi fitrah insaniyah, karena Nabi Muhammad saw., makan, minum dan juga menikah, jika ada hambanya yang tidak menikah, berarti ia telah keluar dari ajaran Nabi Muhammad saw., sebagai panutan dan tauladan bagi kita.

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Nikah dalam konteks lain juga dapat berarti *al-wath'u*, yang berarti adalah hubungan biologis atau kehalalan seseorang untuk melakukan hubungan biologis karena disebabkan adanya hunungan akad nikah. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metapora). Di pihak yang lain, Abu Hanifah berpendapat, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti *majazi*.

Menurut istilah hukum islam terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعْهُ الشَّارِعُ لِيَفْتَحُ مِلْكَ اسْتِمْنَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحْلَ  
اسْتِمْنَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

“Perkawinan menurut istilah syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.

Jadi dapat dimengerti bahwa akad merupakan asas dari keabsahan nikah, sehingga dengan adanya ikatan nikah, seseorang dapat melakukan bersenang-senang dengan



---

**BAB** | **LARANGAN**  
**2** | **MEMBUJANG**

---



## A. Makna Membujang

Membujang dalam bahasa Arab disebut dengan *tabattul*, yang berarti memutus atau mengebiri. Artinya mengebiri dirinya atau memutus dirinya dari adanya ikatan nikah dengan seorang wanita, karena dengan ia mengebiri akan terlepas dari segala tanggungjawab yang membebaninya, sehingga akan mudah baginya untuk beribadah kepada Allah swt., yang menjaga hati setiap insan.

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali ghazirah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkan zina dan seluruh yang membawa pada perbuatan zina. Tetapi di balik itu Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan ghazirah ini. Untuk itu maka dianjurkan supaya menikah dan melarang hidup membujang dan kebiri. Hal ini berdasarkan hadist Nabi saw :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهَابٍ سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيَّبٍ يَقُولُ سَعْدٌ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ رَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَّاعِ لَوْ أَذْنَ لَهُ لَا خُتَصِّنَا حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبٍ أَنَّهُ سَعِيدٌ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ لَقَدْ رَدَ ذَلِكَ يَعْنِي الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ لَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَّاعُ لَا خُتَصِّنَا

"Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Yunus] Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Sa'd] Telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Syihab] ia mendengar [Sa'id bin Al Musayyab] berkata; Aku mendengar [Sa'd bin Abu Waqqash] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang Utsman bin Mazh'un untuk hidup membujang. Dan sekiranya beliau mengizinkannya, niscaya kami akan mengebiri. Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Yaman] Telah mengabarkan kepada kami [Syu'aib] dari [Az Zuhri] ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku [Sa'id bin Al Musayyab] bahwa ia mendengar [Sa'd bin Abu Waqqash] berkata; Sesungguhnya

---



---

**BAB** | **PENUTUP**

**3**

---



Membujang adalah memutus atau mengebiri dari keinginan untuk menikah, sehingga orang tersebut menjalani hidupnya dengan sendiri tanpa ada tanggung jawab berupa hak dan kewajiban antar suami istri. Yang menjadi alasan dasar di kalangan para ulama enggan untuk menikah adalah *Pertama*, karena sangat cintanya kepada ilmu, hingga lupa memikirkan pernikahan. *Kedua*, ingin senantiasa beribadah dengan khusus' sehingga tidak ingin menjadikan pernikahan melunturkan rasa cintanya kepada Allah swt.

Meskipun pernikahan asal hukumnya adalah sunah, namun menikah menjadi sebuah solusi untuk dapat melangsungkan hidup secara fitrah, karena banyak maslahat yang akan diraih bagi orang yang menikah, dibandingkan dengan orang-orang yang enggan menikah, maka daripada itulah agama menganjurkan untuk menikah dan melarang membujang.

## TENTANG PENULIS



Dr. Agus Hermanto, M.H.I dilahirkan di Lampung Barat, 5 Agustus 1986, tinggal di Jl. Karet Gg. Masjid No. 79 Sumberejo Kemiling Bandar Lampung. Istri Rohmi Yuhani'ah, S.Pd.I., M.Pd.I anak Yasmin Aliya Mushoffa dan Zayyan Muhabbab Ramdha serta Abdad Tsabat Azmania. Riwayat Pendidikan, Formal MI Al Ma'arif Lampung Barat Tahun 1999; MTs. Al Ma'arif Lampung Barat Tahun 2002; KMI Al Iman Ponorogo Jawa Timur Tahun 2006; S1 Syari'ah STAIN Ponorogo Jawa Timur Tahun 2011; S2 Hukum Perdata Syari'ah PP. IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2013.

Program beasiswa S3 5000 Doktor di UIN Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Keluarga Islam selesai 2018. Pendidikan Non-Formal Pondok Pesantren Salafiyah Manba'ul Ma'arif Lampung Barat. KMI Pondok Pesantren Modern Al Iman Ponorogo Jawa Timur. Kursus Bahasa Inggris Era Exellen Ponorogo Jawa Timur. Kursus Komputer Metoda 21 Ponorogo Jawa Timur. (Kursus Mahir Dasar) KMD. (Kursus Mahir Lanjutan) KML (Kursus Mahir Lanjutan).

Pengalaman berkarir 2006-2011 menjadi Ketua Ri'ayah Pondok Pesantren KMI Al Iman Ponorogo , 2006-2011 menjadi Guru KMI Al Iman Ponorogo Jawa Timur, 2011-2012 menjadi Wakil Kepala SMP Al Husna Bandar Lampung, 2012-2014 menjadi Direktur Pondok Pesantren Modern Al Muttaqien Lampung, 2013-2014 menjadi Kepala Sekolah SMA Al Husna Bandar Lampung, 2014-2015 pernah menjadi Tutor Paket B dan C di Lapas Raja Basa (Kemala Puji). 2012-sekarang menjadi Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Faruq Bandar Lampung. 2013-pernah menjadi Dosen [TIM] di STIKES UMITRA Bandar Lampung, 2013-sekarang menjadi Dosen di STAI Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah, 2013-2018 pernah menjadi Tutor di PUSBA IAIN Raden Intan Lampung, 2018-sekarang mengajar di Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung, 2013-sekarang menjadi Dosen di

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Mengajar di Pasca Sarjana UIN raden Intan Lampung dan IAIN Metro.

Menjadi Komisi Dakwah MUI Lampung (2018-2021), Komisi Penelitian MUI Provinsi Lampung [2021-2025]. Wakil Ketua FKTPQ Kota Bandar Lampung (2021-2015), menjadi Sekretaris Dai kamtibmas Polda Lampung (2021-2025), menjadi koordinator Kajian dan Sekolah Moderasi PKMB UIN Raden Intan Lampung (200-2024), menjadi Koordinator bagian Pelatihan di Lembaga Halal Center UIN Raden Intan Lampung [2021-2025], menjadi pengurus LBHI UIN Raden Intan Lampung [2022-2026], menjadi Anggota ADHKI (Anggota Dosen Hukum Keluarga Hukum Islam) Nasional. Memimpin Lembaga al-Faruq Lampung. Menjadi Sekretaris Depertemen Riseach dan Penelian DPW Forum Silaturahim Doktor Indonesia (FORSILADI).

TIM Juri dan Mentor MTQ Korpri Provinsi Lampung. TIM Juri Musabaqah Baca Kitab Kuning Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. Prestasi yang diraih seepuluh besar skripsi terbaik di lingkungan IAIN Ponorogo angkatan 2011, Pernah Meraih Juara 1 Pidato Bahasa Arab antar Mahasiswa di lingkungan IAIN Ponorogo [2009] Pernah Menjadi lulusan terbaik program S3 di lingkungan UIN Raden Intan Lampung [2018] Pernah Mendapatkan Penghargaan sebagai Penulis Produktif oleh Penerbit Buku Literasi Nusantara [2021], pernah meraih Penghargaan sebagai Da'i Pencegahan Paham Radikalisme di lingkungan Polda Lampung [2022]

Karya-Karya Ilmiah, Skripsi "*Konsep Hadhanah Perspektif Jama'ah Tabligh di Desa Galak Kecamatan Selahung Ponorogo*" [2011]. Tesis "*Larangan Perkawinan dalam Fikih Klasik serta Relevansinya dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Larangan Perkawinan di Indonesia*" [2013]. Disertasi "*Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Peraturan perundang-undangan (Kajian Interdisipliner)*" [2018].

Buku *Madah Al Lughah Al Arabiyah Li Al Thalabah* (buku ke-1 dan ke-2). [2015]. Buku *Fikih Kesehatan* [2016] *Jurnal Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia*. [2016]. *Jurnal Hadhanah Perspektif Jama'ah Tabligh* [2016]. *Jurnal Pendidikan Seksual Merupakan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak* [2016]. *Jurnal Perkawinan di Bawah Umur Perspektif*

*Hukum Normatif dan Hukum Positif di Indonesia* [2016]. *Hadhanah (Pendidikan) dan Nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam* [2016]. *Al-Ikhtilaf wa al-Muqaranah 'An al-Mut'ah 'Inda Syi'ah Wa Ahlussunah* [2016]. *Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari'ah* [2016]. Buku *Fikih Kesehatan Permasalahan Aktual Dan Kontemporer* [2016]. *Jurnal Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif Dan Hukum Positif Di Indonesia* [2016] *Jurnal Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Kacamata Sosiologis* [2016] *Jurnal Family Planing Tinjauan Maslahat Perspektif Hukum Normatif dan Paradigma Medis* [2016] *Jurnal al-Qowaid al-Fiqhiyyah sebagai Metode dan Dasar Penalaran Dalam menyelesaikan Masalah-Masalah kontemporer* [2016] *Jurnal Hadhanah dan nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam* [2016].

*Jurnal Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di indonesia* [2017] *Jurnal Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan: Mengagitas Fikih Baru* [2017] Buku *Hukum Perkawinan Islam* [2017] *Jurnal Islam, Perbedaan dan Kesetaraan Gender* [2017] *Jurnal Euthanasia from The Perspective of Normative Law And its Application in Indonesia* [2017] *Jurnal Integrasi Laki-Laki dan Perempuan (Paradigma Teori Gender Kontemporer)* [2017] Buku *Usul Fikih* [2017] Buku *Santri dan Pendidikan Politik, Pondok Pesantren Mencetak Ulama Intelek dalam Mempersiapkan Kader yang Berakhlaq* [2017] Buku *Aku Buku dan Membaca, Dari Hobi Menjadi Profesi (Mengoleksi, Membaca dan Menulis)* [2017] Buku *Aku Suka Menulis dan Membaca* [2017] Buku *Asal-Usul Hukum Islam Sebuah Pengantar Pendekatan dalam Studi Kajian Hukum Islam* [2017] Buku *Ilmu tajwid* [2017]

*Jurnal Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan* [2018] *Jurnal Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia* [2018] *Jurnal Rekontruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender* [2018] *Jurnal Peran 'Illat Dalam Ijtihad Hukum Islam* [2018] Buku *Mungkinkah Anak Semut Menjadi Harimau* [2018] Buku *Fikih Muqaran Pandangan Ulama' Klasik Terhadap Masalah Umat* [2018] *Jurnal Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia* [2018]

*Jurnal Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) [2019] Jurnal Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Maher Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an [2019] Jurnal Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia) [2019] Jurnal Historiografi Maher Hafalan Alquran Dalam Pernikahan [2019] Jurnal Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri [2019] Jurnal Hadhanah dalam Perspektif Jama'ah Tabligh dalam Pelaksanaan Masturoh (Khuruj Fi Sabillah) [2019] Jurnal Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Legislasi Perkawinan di Indonesia [2019] Buku Nasehat-Nasehat Keislaman [2019] Buku Teks Khutbah Jum'at [2019] Buku Mutiara-Mutiara Seputar ramadhan [2019] Jurnal Kontekstualisasi Hukum Islam Upaya Membumikan Syari'at di Indonesia, Konsep Pembaruan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia [2019]*

*Jurnal A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)[ Atlantis Press, 2020/11/13]. Jurnal Inheritance Division for Non-Muslim Heirs According to the Supreme Court's Decision, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019), [Atlantis Press, 2020/11/13]. Jurnal Family Planning Program and its Impacts to Women's Health According to the Perspective of Islamic Law, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019) [Atlantis Press, 2020/11/13]. Jurnal Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia [2020] Jurnal Tradisi Sebagai Sumber Penalaran Hukum Islam (Studi Paradigma Ahli Sunnah Wal Jama'ah). [2020] Jurnal Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemakaman Jenazah [2020] Jurnal Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam [2020]. Jurnal Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender [At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, 2020/10/3] Jurnal Nikah Misyar dan terpenuhinya hak dan Kewajiban Istri [2020] Jurnal A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice [2020].*

*Jurnal Repositioning the Independence of The Indonesian Waqf Board in the Development of National Waqf: A Critical Review of Law No.*

41 of 2004 Concerning Waqf, [Justicia Islamica, 2021] Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang, [2021]. Modernisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) [2021]. Buku Nasehat-Nasehat Pernikahan [2021]. Buku Nasehat-Nasehat Kebaikan [Literasi Nusantara, 2021]. Buku Teks Khutbah [Literasi Nusantara, 2021] Buku Moderasi Beragama dalam Menerapkan Konsep Mubadalah, [ Literasi Nusantara, 2021], Buku Fikih Ekologi [Literasi Nusantara 2021] Jurnal, Pembatalan Perkawinan dalam Tinjauan Sadd Al-Zari'ah, [2021]. Jurnal, Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah Pada Profitabilitas Perusahaan Di Indonesia, [2021]. Jurnal Capital Structure Changes in the Automotive Sector Affected By Financial Performance [2021]. Buku Konsep Moderasi Beragama dalam Islam, [2021]. Jurnal Transformasi Fitrah dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah [2021]. Buku Konsep Gender dalam Islam Menggagas Fikih Perkawinan Baru) [2021]. Buku Konten Dakwah Era Digital Dakwah Moderat [2021] Buku Menanamkan Nilai-Nilai Mubadalah Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah [2021] jurnal Analisis Strategi Pembiayaan Mudharabah Dalam Pemberdayaan Usaha (Studi BTM Amanah Bangunrejo) [2021], Buku Hukum Perkawinan Progresif di Indonesia [2021] Buku Maqasid al-Syari'ah (Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam) [2021]. Buku Teks Khutbah Kontemporer (Mengkaji Beberapa Isu Aktual) [2021]

Buku Pengantar Ilmu Hukum [2021].Buku Konsep Sadd al-Dzari'ah [Intepretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Permasalahan tentang Larangan Perkawinan] [2022]. Jurnal Batas Kewajiban Anak Bekerja Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam [2022]. Jurnal The Basic Values of Piil Pusenggighi in the Kuntara Rajaniti Jugelmuda Law [2022]. Jurnal Da'wah Messages On Pi'il Pesanggiri's Life Philosophy And Its Relevance With Religious Moderation Of Lampung Community [2022]. Jurnal Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab [2022], Jurnal Konsep Burdah Dalam Perspektif Jama'ah Tabligh [2022] Jurnal Al-Mubâdalah fi Maflûmi Fiqhi al-Mar'ah al-Mu'âshirah bî Indûnîsiyâ [2022]. Jurnal Prinsip Piil Pasenggiri Dan Moderasi Dai Kamtibmas Wilayah Lampung [2022] Jurnal Examining Piil Pesenggiri Philosophy of Life Concept in the Context of Religious Moderation [2022] Jurnal Menyoal Tentang Perkawinan Beda Agama dan

*Akibatnya terhadap Hak Waris di Indonesia* [2022] Buku *Catatan Bulan Ramadhan (Mutiara-Mutiara Hikmah)* [2022] Jurnal *The Urgency of Mediation of the Religious Courts System on Islamic Law Perspective* [2022] Buku *sadd Al-Dzari'ah Interpretasi Hukum Syara' terhadap Beberapa Hal tentang Larangan Perkawinan* [2022]. Buku *Pengantar Ilmu Fikih* [2022] Buku *Nikah Di Bawah Tangan* [2022] Buku *Manajemen Ziwaif (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf)* [2022]. Buku *Fikih Makanan dan Minuman Kontemporer* [2022] Buku *Membumikan Moderasi Beragama di Indonesia* [2022] Buku *Maslahah Mursalah (Kontekstualisasi hukum Perkawinan Islam di Indonesia)* [2022].

Terlibat di TIM Penyusun Silabus Moderasi Beragama di UIN Raden Intan Lampung [2021]. TIM Penyusun Modul Moderasi Beragama di UIN Raden Intan Lampung [2022]. TIM Panduan Penyusunan Buku dan Jurnal sebagai Alternatif Skripsi [2022]. Tutor Moderasi Agama di beberapa kegiatan, seperti Peningkatan Kualitas Moderasi Beragama bagi para Da'i Kamtibmas Polda Lampung, Forum FKTPQ Kota Bandar Lampung, Kemenag Kabupaten Tulang Bawang dan lainnya. Menjadi reviewer di beberapa jurnal, diantaranya Jurnal al-Ukhluwwah STAIN Teungku Dirundeng Meolabuh Aceh, Jurnal Jaksa UNNU Tuban, dan aktif dibeberapa karya tulis lainnya berpa opini di MUI Lampung, Wawai.id dan Dua Jurai,id, nuliso,id. Arrahim,id. Kompasiana id. serta aktif sebagai editor dibeberapa buku dan jurnal.dan beberapa karya ilmiah lainnya berpa opini di MUI Lampung, Waway Metro dan Dua Jurai, serta aktif sebagai editor dibeberapa buku dan jurnal.